

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

Nomor : 149/PM.00.01/K.BB/09/2022

Pangkalpinang, 08 September 2022

Sifat : Sangat Segera

Lampiran : -

Perihal : Saran Perbaikan

Yth. Ketua KPU Provinsi Kep. Bangka Belitung

di _

Tempat

Dengan hormat,

Sebagaimana tindaklanjut laporan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat mengenai pengawasan pelaksanaan klarifikasi secara langsung keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya oleh KPU Kabupaten Bangka Barat bersama ini perlu kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. DASAR

- a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 309 Tahun 2022; dan
- g. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Kebijakan Komisi Pemilihan Umum mengenai Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Melalui Panggilan Video.

2. Memperhatikan ketentuan Pasal 174 Ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo* bahwa:

- a. KPU melaksanakan penelitian keabsahan administrasi dan penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 terhadap Partai Politik yang mengikuti

- verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.
3. Memperhatikan ketentuan Pasal 180 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa:
 - a. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - c. Temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 4. Memperhatikan amanat Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 *a quo Jo*. Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 *vide* Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 *a quo*, bahwa mekanisme prosedur dan teknis pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 *a quo*, bahwa dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya, KPU Kabupaten/Kota meminta petugas penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;
 - b. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 *a quo*, bahwa dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik sebagaimana dimaksud Pasal 39, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
 - c. Berdasarkan uraian Bab V huruf (a) angka (1) huruf (j) dan huruf (k) Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 *a quo*:
 - 1) Dalam hal hasil Verifikasi Administrasi terhadap pembuktian keanggotaan pada Tabel 5.5 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu hasil tindak lanjut pada nomor 1 yang dinyatakan sesuai namun terdapat 2 (dua) dokumen atau lebih pada lebih dari 1 (satu) Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota meminta setiap Petugas Penghubung Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dimaksud untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke Kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung;

- 2) KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada anggota yang belum dapat dipastikan keanggotaannya dengan tata cara sebagai berikut:
 - a) KPU Kabupaten/Kota mengirimkan surat Pemberitahuan kepada setiap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota untuk dapat menghadirkan anggota yang belum dipastikan keanggotaannya;
 - b) KPU Kabupaten/Kota menyiapkan daftar hadir klarifikasi keanggotaan;
 - c) KPU Kabupaten/Kota memastikan dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota tersebut dengan dokumen yang terdapat di dalam Sipol;
 - d) KPU Kabupaten/Kota memastikan kepada anggota tersebut bahwa yang bersangkutan adalah benar sebagai anggota di 1 (satu) Partai Politik dengan konfirmasi terhadap surat pernyataan anggota Partai Politik yang disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota; dan
 - e) hasil konfirmasi anggota Partai Politik dimaksud dituangkan ke dalam SIPOL.
5. Berkenaan dengan uraian tugas, kewenangan dan kewajiban, serta mekanisme, prosedur dan tata cara pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana di atas, maka sebagai tindaklanjut hasil evaluasi terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Bangka Barat terhadap pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud, perlu kami sampaikan bahwa KPU Kabupaten Bangka Barat telah melakukan klarifikasi kepada sebagian anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya menggunakan sarana teknologi informasi dengan panggilan/konferensi video, sehingga tidak berkesesuaian dengan mekanisme, prosedur dan tata cara sebagaimana diatur berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 1 *vide* Pasal 40 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 *a quo* Jo Bab V Huruf A Angka (1) bagian huruf j dan huruf k Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 *a quo*, berdasarkan pertimbangan *normatif* bahwa:
 - a. Makna hadir secara langsung anggota Partai Politik yang belum dapat dipastikan keanggotaannya ke kantor KPU Kabupaten/Kota, adalah upaya tindaklanjut KPU Kabupaten/Kota meminta kepada Petugas Penghubung tingkat Kabupaten/Kota untuk menghadirkan secara langsung anggota Partai Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota, dimana makna kehadiran sebagaimana dimaksud yaitu tidak berwakil, serta bisa dibuktikan keberadaannya secara fisik berdasarkan daftar hadir dan dokumentasi pada kegiatan klarifikasi *a quo*;
 - b. Memenuhi amanat Peraturan Perundang – Undangan, pelaksanaan klarifikasi secara langsung adalah untuk memastikan bahwa dokumen KTA dan KTP-el atau KK yang dimiliki anggota Partai Politik tersebut sesuai dengan dokumen yang terdapat dalam Sipol;
 - c. Dalam hal Partai Politik tidak dapat menghadirkan langsung anggota Partai Politik atau anggota Partai Politik tersebut tidak hadir dalam pelaksanaan klarifikasi secara langsung di kantor KPU Kabupaten/Kota sebagaimana waktu yang telah ditentukan pada surat pemberitahuan, maka keanggotaan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan

- d. Bahwa dugaan tindakan tidak mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dalam pelaksanaan klarifikasi secara langsung oleh KPU Kabupaten Bangka Barat sebagaimana dimaksud, merupakan perbuatan yang merugikan atau menguntungkan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
6. Memenuhi ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu sebagaimana amanat Pasal 180 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, perlu kami sampaikan bahwa:
 - a. Memperhatikan ketentuan Pasal 180 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, bahwa dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Memperhatikan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *Jo. Pasal 1 angka 30 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Jo. Pasal 1 angka 28 Peraturan Bawaslu 8 Tahun 2018*, bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2018 *a quo*, bahwa pencegahan pelanggaran dalam tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik calon Peserta Pemilu dilakukan dengan cara menyampaikan saran perbaikan kepada KPU dan jajarannya apabila terdapat kekeliruan atau kelalaian; dan
 - d. Memperhatikan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 *a quo*, bahwa apabila hasil pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu dapat melakukan saran perbaikan dalam hal terdapat kesalahan administratif oleh Penyelenggara;
7. Berkenaan dengan dugaan perbuatan atau tindakan KPU Kabupaten Bangka Barat yang terindikasi belum sepenuhnya mematuhi mekanisme, prosedur dan tata cara dalam pelaksanaan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya sebagaimana dimaksud angka (5) di atas sehingga merugikan atau menguntungkan Partai Politik calon Peserta Pemilu tertentu, bersama ini kami menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kiranya dapat mengkoordinasikan kepada KPU Kabupaten Bangka Barat untuk segera melakukan langkah – langkah, upaya tindak lanjut dan penataan kembali implementasi tata laksana klarifikasi secara langsung sebagaimana dimaksud agar dapat berjalan sesuai dengan mekanisme prosedur dan tata cara berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

8. Pelaksanaan hal sebagaimana di atas, agar memperhatikan amanat Pasal 180 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*, dengan ketentuan yaitu:
- a. Dalam hal saran perbaikan yang telah disampaikan oleh Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya tidak ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, maka berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf b dan huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 *Jo*. Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Perbawaslu 3 Tahun 2018 *a quo*, selanjutnya akan dilakukan penerusan sebagai temuan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 518 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*; dan
 - b. Kondisi di atas selanjutnya dilakukan tindaklanjut berdasarkan ketentuan Pasal 99 huruf b *vide* Pasal 155 Ayat (2) *vide* ketentuan Pasal 455 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 *a quo*.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth.
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta